

Jakarta Selatan, 31 Juli 2026

Nomor : **013/AUD/PPM-PD/SUTUT/VII/2026**  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Audiensi terkait Penjajakan Implementasi Program Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional melalui Skema KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)**

Kepada Yth.  
**Gubernur Sutut**  
cq. Kepala Bappeda Provinsi Sutut  
di Tempat

**SURAT PERMOHONAN AUDIENSI  
TERKAIT PENJAJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEDAULATAN PANGAN DAN  
ENERGI NASIONAL MELALUI SKEMA KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA  
(UNSOLICITED)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyiapan Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional yang diprakarsai oleh PT Palma Pertiwi Makmur, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan audiensi awal dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan penjajakan dukungan terhadap rencana Pilot Project Provinsi Sutut.

Program ini disusun sebagai prakarsa strategis untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional melalui pemanfaatan lahan tidak produktif, pengembangan kawasan maritim/kelautan, penguatan desa, koperasi, BUMDes/BUMDesma, kemitraan inti-plasma, hilirisasi hasil produksi, logistik, energi terbarukan, serta tata kelola program berbasis data.

Dalam kerangka nasional tersebut, Provinsi Sutut dipersiapkan sebagai salah satu wilayah pilot project implementasi daerah karena memiliki potensi strategis pada sektor daratan, pesisir, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, logistik, energi kawasan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan audiensi awal untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkahlangkah teknis serta administratif secara tertib, bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pokok-pokok pembahasan yang kami usulkan dalam audiensi awal ini meliputi:

- a. Penjajakan potensi wilayah Provinsi Sutut sebagai lokasi Pilot Project Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional;
- b. Sinkronisasi awal antara rencana program PT Palma Pertiwi Makmur dengan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta program prioritas nasional;
- c. Pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi kawasan produktif berbasis pangan, peternakan, perikanan, agroforestry, silvopastura, silvofishery, hilirisasi, logistik, dan energi terbarukan;
- d. Pengembangan kawasan maritim/kelautan Sutut sebagai bagian dari ekosistem pangan, hasil laut, cold storage, distribusi, rantai pasok, ekonomi biru, dan hilirisasi produk daerah;
- e. Penguatan kelembagaan desa, Koperasi Merah Putih, BUMDes/BUMDesma, kelompok tani, kelompok nelayan, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal sebagai pelaksana plasma dalam skema kemitraan inti-plasma;
- f. Penyiapan model bisnis, struktur kelembagaan, pola pembiayaan ekosistem, offtaker, hilirisasi,

- logistik, dan tata kelola program yang sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah Provinsi Sutut;
- g. Penyiapan dokumen awal berupa concept note, baseline data, policy brief, pra-studi kelayakan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Juklak, Juknis, serta dokumen pendukung lainnya sesuai tahapan KPBU Unsolicited;
  - h. Koordinasi dengan perangkat daerah, mitra akademik daerah, lembaga pembiayaan, koperasi, BUMDes, tokoh masyarakat, pelaku usaha daerah, dan pemangku kepentingan terkait;
  - i. Pembahasan infrastruktur pendukung program, antara lain irigasi, air pendukung kawasan, jalan produksi, gudang, cold storage, energi kawasan, konektivitas, pusat distribusi, sarana hilirisasi, dan dashboard tata kelola;
  - j. Penyusunan langkah awal agar program dapat dipersiapkan secara tertib, legal, bertahap, terukur, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui audiensi ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan pandangan strategis sebagai dasar penyempurnaan rencana Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project Provinsi Sutut.

Perlu kami tegaskan bahwa surat ini bersifat sebagai permohonan audiensi awal dan bahan koordinasi. Surat ini bukan merupakan kontrak pelaksanaan program, bukan penunjukan langsung, bukan komitmen pembiayaan, bukan perjanjian pengadaan barang/jasa, dan bukan pemberian hak eksklusif kepada pihak mana pun. Seluruh tindak lanjut yang bersifat mengikat hanya dapat dilakukan melalui dokumen tersendiri sesuai kewenangan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,  
**PT Palma Pertiwi Makmur (PPM)**



**Mardianto**  
Presiden Direktur

Direktur Utama

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sutut;
7. Arsip.

**LAMPIRAN BERKAS AUDIENSI**  
**Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project**  
**Provinsi Sutut**

| No. | Nama Lampiran                                  | Uraian Singkat                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ringkasan Eksekutif Nasional                   | Arah besar Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional sebagai dasar koordinasi awal.       |
| 2   | Profil Singkat PT Palma Pertiwi Makmur         | Kedudukan PT PPM sebagai pemrakarsa, mitra strategis, integrator program, inti nasional, avalis, dan offtaker. |
| 3   | Joint Concept Pilot Project Provinsi Sutut     | Konsep awal pelaksanaan program di Provinsi Sutut sebagai pilot project implementasi daerah.                   |
| 4   | Kerangka Kelembagaan dan Kemitraan Inti-Plasma | Peran pemerintah daerah, PT PPM, koperasi, BUMDes/BUMDesma, petani, nelayan, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal.   |
| 5   | Kerangka Acuan Kerja Awal                      | Arah kegiatan, tahapan koordinasi, output awal, serta kebutuhan dokumen teknis lanjutan.                       |
| 6   | Draft Agenda Audiensi                          | Susunan pembahasan, materi utama, dan rencana tindak lanjut setelah audiensi.                                  |

**DRAFT AGENDA AUDIENSI**

**Agenda** : Audiensi Awal Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project Provinsi Sutut.

**Waktu** : Menyesuaikan agenda pihak yang dituju.

**Tempat** : Menyesuaikan hasil koordinasi.

Pihak yang diharapkan hadir: PT Palma Pertiwi Makmur, Pemerintah Provinsi Sutut/pihak yang dituju, OPD terkait, mitra akademik daerah, lembaga pembiayaan daerah, koperasi/BUMDes, serta pihak terkait sesuai kebutuhan.

1. Pembukaan;
2. Pengantar maksud audiensi oleh PT Palma Pertiwi Makmur;
3. Pemaparan ringkas Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional;
4. Penjelasan posisi Provinsi Sutut sebagai pilot project implementasi daerah;
5. Pembahasan potensi wilayah Sutut: lahan tidak produktif, kawasan maritim/kelautan, pangan, energi, logistik, dan hilirisasi;
6. Pembahasan peran pemerintah daerah, desa, koperasi, BUMDes, petani, nelayan, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal;
7. Pembahasan dokumen lanjutan: concept note, baseline data, policy brief, pra-studi kelayakan, KAK, Juklak, dan Juknis;

8. Arahan dan masukan dari pihak yang dituju;
9. Penyelesaian rencana tindak lanjut awal;
10. Penutup.

#### **RENCANA TINDAK LANJUT SETELAH AUDIENSI**

1. Penyusunan notulen dan berita acara hasil audiensi;
2. Penunjukan focal point atau PIC koordinasi awal;
3. Permintaan data awal wilayah dan potensi program;
4. Penyusunan baseline data awal Provinsi Sutut;
5. Penyempurnaan Joint Concept Pilot Project Provinsi Sutut;
6. Penyusunan concept note dan policy brief;
7. Penyiapan pra-studi kelayakan awal;
8. Penyusunan KAK, Juklak, dan Juknis;
9. Koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait;
10. Persiapan forum teknis atau rapat koordinasi lanjutan.



## LAMPIRAN BERKAS AUDIENSI

### Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project Provinsi Sutut

Dokumen ini merupakan lampiran terpadu yang disinergikan dengan Paket Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Revisi 2026 milik PT Palma Pertiwi Makmur. Lampiran ini disiapkan sebagai bahan pendukung Surat Permohonan Audiensi Awal Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project Provinsi Sutut Nomor 013/AUD/PPM-PD/SUTUT/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026.

**Kedudukan dokumen ini adalah bahan koordinasi awal, bukan kontrak, bukan penunjukan langsung, bukan komitmen pembiayaan, bukan perjanjian pengadaan barang/jasa, dan bukan pemberian hak eksklusif. Seluruh tindak lanjut yang mengikat wajib dilakukan melalui dokumen tersendiri sesuai kewenangan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

| No. | Lampiran                                   | Sinergi dengan Paket Koordinasi 2026                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Catatan Penggunaan Dokumen                 | Menegaskan batas penggunaan dokumen eksternal, kontrol paraf, dan status bukan dokumen mengikat.                                                          |
| 2   | Ringkasan Eksekutif Nasional               | Mengacu Bagian I: arah program, Kemendes PDT sebagai leading sector, PT PPM sebagai pemrakarsa, Riau sebagai dasar akademik, Sutut sebagai pilot project. |
| 3   | Profil dan Kedudukan PT PPM                | Mengacu Bagian III: PT PPM sebagai mitra strategis, integrator program, inti nasional, avalis, dan offtaker.                                              |
| 4   | Joint Concept Pilot Project Provinsi Sutut | Mengacu Bagian V: Pemerintah Provinsi Sutut, mitra akademik daerah, PT PPM, Bank Sutut/BPD/mitra pembiayaan, koperasi, BUMDes, petani, nelayan, dan UMKM. |
| 5   | Kerangka Pembiayaan Ekosistem              | Mengacu Bagian V, VIII, IX, dan XII: pembiayaan ekosistem bersifat penjangkauan, tidak otomatis menjadi komitmen pendanaan.                               |
| 6   | KAK, Juklak, dan Juknis Ringkas            | Mengacu Bagian VI, VII, VIII: pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, tahapan, prioritas 30 hari, output 90 hari.                                           |
| 7   | Agenda Audiensi dan Rencana Tindak Lanjut  | Mengacu surat audiensi dan paket koordinasi K/L: audiensi awal, data awal, baseline, concept note, pra-studi kelayakan, KAK, Juklak, Juknis.              |

#### A. Prinsip Satu Judul Program

Judul utama yang digunakan dalam seluruh lampiran ini adalah: Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional. Istilah infrastruktur terpadu, air pendukung kawasan, irigasi, gudang, cold storage, jalan produksi, energi kawasan, dan dashboard ditempatkan sebagai ruang lingkup teknis pendukung, bukan sebagai judul program.

#### B. Simbol Kontrol Dokumen

∴ IX·VI·MCMLXXII ∴



## LAMPIRAN 1

### CATATAN PENGGUNAAN DOKUMEN

Lampiran ini disiapkan untuk mendampingi surat audiensi dan bahan pembahasan awal. Dokumen ini dipakai untuk menyatukan arah, bahasa, dokumen, dan tata kelola koordinasi antara PT Palma Pertiwi Makmur dengan pihak yang diundang dalam audiensi, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, mitra akademik, lembaga pembiayaan, koperasi, BUMDes/BUMDesma, dan pemangku kepentingan terkait.

#### 1.1 Fungsi Dokumen

- Bahan awal audiensi, koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan tindak lanjut Pilot Project Provinsi Sutut.
- Rujukan ringkas untuk menjelaskan posisi Sutut dalam kerangka nasional PT Palma Pertiwi Makmur.
- Penghubung antara surat audiensi, Ringkasan Eksekutif Nasional, Joint Concept Sutut, KAK, Juklak, Juknis, dan paket koordinasi lintas K/L.
- Dokumen kontrol agar pembahasan audiensi tidak melebar di luar judul resmi program.

#### 1.2 Batas Penggunaan

- Bukan kontrak pelaksanaan proyek.
- Bukan penunjukan langsung badan usaha pelaksana.
- Bukan persetujuan pembiayaan, bukan penjaminan, dan bukan beban fiskal otomatis.
- Bukan perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Bukan pengalihan kewenangan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, atau PJPk kepada PT PPM.
- Bukan pemberian hak eksklusif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1.3 Kontrol Internal Sebelum Dikirim

| Pemeriksa                 | Nama/Jabatan | Paraf | Tanggal |
|---------------------------|--------------|-------|---------|
| CEO/Direktur Utama PT PPM | Mardianto    |       |         |
| Koordinator Dokumen       |              |       |         |
| Admin Persuratan          |              |       |         |
| Legal/Pemeriksa Akhir     |              |       |         |



## LAMPIRAN 2

### RINGKASAN EKSEKUTIF NASIONAL

Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional disiapkan sebagai prakarsa strategis berbasis pemanfaatan lahan tidak produktif, kawasan maritim/kelautan, empat pilar strategis, kemitraan inti-plasma, penguatan desa, koperasi, BUMDes, hilirisasi, logistik, energi terbarukan, pembiayaan ekosistem, serta digitalisasi tata kelola.

#### 2.1 Posisi Strategis Program

| Komponen              | Posisi dalam Program                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Utama           | Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional.                                    |
| Kemendes PDT          | Leading sector nasional untuk sinkronisasi berbasis desa, koperasi, BUMDes, dan daerah tertinggal. |
| PT PPM                | Mitra strategis, integrator program, dan pemrakarsa KPBU Unsolicited.                              |
| Riau                  | Dasar kerja sama akademik dan kelembagaan awal.                                                    |
| Sutut                 | Pilot project implementasi daerah.                                                                 |
| Infrastruktur Terpadu | Ruang lingkup teknis pendukung, bukan judul utama.                                                 |
| Digitalisasi          | Alat tata kelola, dashboard, monitoring, pelaporan, dan evaluasi.                                  |

#### 2.2 Arah Program

- Membangun ekosistem kedaulatan pangan dan energi nasional yang tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi pada produksi, hilirisasi, logistik, energi, kelembagaan, pembiayaan, data, monitoring, dan replikasi nasional.
- Mengubah lahan tidur atau lahan kurang produktif menjadi sumber nilai ekonomi baru bagi desa, koperasi, BUMDes, petani, nelayan, peternak, UMKM, dan masyarakat.
- Menghubungkan potensi darat dan laut melalui kawasan pangan, kawasan maritim/kelautan, hasil laut, cold storage, distribusi, dan rantai pasok.
- Menjaga agar seluruh tindak lanjut dilakukan bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.3 Empat Pilar Strategis

| Pilar        | Arah Implementasi                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holistik     | Pembangunan desa dan kawasan secara menyeluruh: sosial, budaya, spiritual, teknologi, energi bersih, kelembagaan, lingkungan, dan keberlanjutan. |
| Agroforestry | Integrasi tanaman pangan, tanaman energi, tanaman tahunan, perkebunan, kehutanan rakyat, dan fungsi ekologi.                                     |
| Silvopastura | Integrasi peternakan desa, tanaman pakan, biomassa, limbah organik, kehutanan rakyat, dan energi terbarukan.                                     |
| Silvofishery | Integrasi perikanan, tambak, kolam, lahan basah, kawasan pesisir, hortikultura, dan maritim/kelautan.                                            |



## LAMPIRAN 3

### PROFIL SINGKAT DAN KEDUDUKAN PT PALMA PERTIWI MAKMUR

PT Palma Pertiwi Makmur diposisikan sebagai badan usaha pemrakarsa, mitra strategis, integrator program, inti nasional, avalis, dan offtaker dalam kerangka Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional. Kedudukan ini bersifat konseptual dan koordinatif pada tahap awal, serta wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sebelum menimbulkan kewajiban hukum atau pembiayaan.

#### 3.1 Peran PT PPM

- Menyusun konsep program, ringkasan eksekutif, lampiran program, model kelembagaan, kerangka pembiayaan, konsep offtaker, dashboard tata kelola, dan dokumen koordinasi lintas K/L.
- Mengintegrasikan pemanfaatan lahan tidak produktif, kawasan maritim/kelautan, pangan, energi, koperasi, BUMDes, hilirisasi, logistik, pembiayaan, data, dan replikasi nasional.
- Menyiapkan skema kemitraan inti-plasma yang melibatkan PT PPM sebagai inti nasional, avalis, dan offtaker, sedangkan koperasi, BUMDes, petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat sebagai plasma.
- Menghubungkan potensi program dengan mitra pembiayaan, mitra teknologi, mitra akademik, dan mitra pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 3.2 Matriks Kedudukan PT PPM

| Kedudukan                   | Penjelasan                                                                                                   | Batas Aman                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pemrakarsa KPBU Unsolicited | Mengajukan gagasan, konsep, dan dokumen awal Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional. | Tidak menggantikan kewenangan PJPk atau pemerintah.                      |
| Integrator Program          | Menghubungkan lahan, maritim, pangan, energi, koperasi, BUMDes, pembiayaan, offtaker, hilirisasi, dan data.  | Berfungsi koordinatif sampai ada dokumen mengikat.                       |
| Inti Nasional               | Menjadi pusat integrasi manajemen program dan rantai nilai inti-plasma.                                      | Model peran harus dituangkan dalam dokumen teknis dan kesepakatan resmi. |
| Avalis                      | Penguat kepercayaan ekosistem untuk menghubungkan plasma dengan pembiayaan dan pasar.                        | Harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan ketentuan lembaga pembiayaan.  |
| Offtaker                    | Menyiapkan arah serapan hasil produksi, hilirisasi, pemasaran, dan distribusi.                               | Tidak otomatis menjadi kontrak jual beli sebelum ada kesepakatan sah.    |



## LAMPIRAN 4

### JOINT CONCEPT PILOT PROJECT PROVINSI SUTUT

Provinsi Sutut diposisikan sebagai pilot project implementasi daerah karena memiliki karakter wilayah yang lengkap: daratan, pesisir, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, logistik, akses pasar regional, dan potensi penguatan ekonomi masyarakat. Sutut menjadi contoh awal pengujian model program sebelum direplikasi ke provinsi lain.

#### 4.1 Para Pihak dan Peran

| Pihak                                   | Kedudukan                         | Peran Utama                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah Provinsi Sutut               | Koordinator daerah                | Arahan kebijakan daerah, sinkronisasi OPD, fasilitasi data wilayah, koordinasi awal sesuai kewenangan.                   |
| PT Palma Pertiwi Makmur                 | Pemrakarsa dan integrator program | Menyiapkan konsep, model KPBU Unsolicited, inti-plasma, offtaker, hilirisasi, dan koordinasi ekosistem.                  |
| Mitra Akademik Daerah / Untirta         | Pendukung kajian akademik         | Baseline data, kajian wilayah, policy brief, pelatihan, pendampingan, dan dokumentasi ilmiah.                            |
| Bank Sutut / BPD / Mitra Pembiayaan     | Mitra ekosistem keuangan          | Penjajakan pembiayaan ekosistem, layanan keuangan, cash management, dan dukungan pembiayaan sesuai ketentuan.            |
| Petani, Nelayan, Koperasi, BUMDes, UMKM | Pelaku ekonomi kawasan            | Subjek utama, pelaksana plasma, penerima manfaat, dan penggerak produksi pangan, energi, perikanan, serta ekonomi lokal. |
| OPD dan Pemangku Kepentingan Lain       | Pendukung teknis                  | Data sektoral, verifikasi kebutuhan, konsultasi publik, dan harmonisasi program daerah.                                  |

#### 4.2 Ruang Lingkup Program Sutut

- Pengembangan kawasan pangan terpadu berbasis potensi lokal.
- Pemanfaatan lahan tidak produktif untuk pangan, energi, peternakan, perikanan, agroforestry, silvopastura, silvofishery, hilirisasi, dan logistik kawasan.
- Pengembangan kawasan maritim/kelautan, tambak, perikanan, cold chain, hasil laut, ekonomi biru, dan logistik pesisir.
- Pengembangan energi terbarukan kawasan, biomassa, biogas, PLTS, energi pendukung produksi, dan efisiensi energi dalam hilirisasi.
- Penguatan koperasi, BUMDes, petani, nelayan, UMKM, dan kelembagaan ekonomi lokal.
- Penggunaan dashboard dan sistem informasi sebagai alat tata kelola, monitoring, dan evaluasi.

#### 4.3 Tahapan Implementasi Pilot Project Sutut

| Tahap | Kegiatan                                                                                              | Output Awal                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Forum inisiasi dan pembentukan forum koordinasi awal.                                                 | Daftar pihak, notulen, PIC awal.                     |
| 2     | Data awal dan pemetaan potensi lahan, maritim, pangan, energi, logistik, kelembagaan, dan pembiayaan. | Baseline data awal dan peta potensi.                 |
| 3     | Penyusunan concept note dan pra-studi kelayakan awal.                                                 | Konsep teknis, model bisnis, risiko, manfaat publik. |
| 4     | Konsultasi dan harmonisasi dengan OPD, kabupaten/kota, desa, koperasi, BUMDes, petani, nelayan, UMKM. | Matriks masukan dan isu teknis.                      |
| 5     | Penyusunan model bisnis dan kelembagaan inti-plasma.                                                  | Model peran, pembiayaan, offtaker, hilirisasi.       |
| 6     | Finalisasi proposal KPBU Unsolicited berdasarkan data dan kajian.                                     | Draft proposal lanjutan.                             |
| 7     | Pengajuan kepada PJP yang berwenang sesuai ketentuan.                                                 | Dokumen pengajuan resmi bila sudah siap.             |



## LAMPIRAN 5

### KERANGKA PEMBIAYAAN EKOSISTEM

Kerangka pembiayaan dalam lampiran ini ditempatkan sebagai penjajakan ekosistem pembiayaan, bukan sebagai persetujuan kredit, bukan komitmen fiskal, bukan penjaminan, dan bukan kewajiban pembiayaan sebelum adanya dokumen teknis, kelayakan, kesepakatan, serta persetujuan sesuai prosedur masing-masing lembaga.

#### 5.1 Posisi Pembiayaan dalam Program

- Pembiayaan mendukung pemanfaatan lahan tidak produktif, kawasan maritim/kelautan, pangan, energi, logistik, hilirisasi, dan penguatan kelembagaan plasma.
- Mitra pembiayaan dapat berupa Bank Sutut, BPD, perbankan nasional, lembaga pembiayaan, investor, konsorsium, atau skema lain yang sah dan disepakati.
- Menteri Keuangan menjadi tembusan penting untuk aspek koordinasi fiskal, dukungan pembiayaan, penjaminan, dan tata kelola KPBU.
- Bappenas menjadi simpul sinkronisasi perencanaan nasional dan kerangka KPBU, sedangkan Kemendes PDT menjadi simpul leading sector berbasis desa.

#### 5.2 Skema Pembiayaan yang Dapat Dijajaki

| Skema                              | Arah Penjajakan                                                                               | Catatan Aman                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembiayaan Ekosistem Plasma        | Pembiayaan untuk koperasi, BUMDes, petani, nelayan, UMKM, sarana produksi, dan kegiatan awal. | Wajib melalui analisis kelayakan dan persetujuan lembaga pembiayaan.                     |
| Pembiayaan Infrastruktur Pendukung | Irigasi, jalan produksi, gudang, cold storage, energi kawasan, dan fasilitas hilirisasi.      | Tidak menjadi komitmen APBN/APBD otomatis.                                               |
| Pembiayaan Hilirisasi dan Offtaker | Unit pengolahan, rumah kemas, rice milling, pengolahan hasil laut, logistik, dan distribusi.  | Diikat kemudian melalui dokumen bisnis yang sah.                                         |
| Pembiayaan Digitalisasi            | Dashboard data, sistem monitoring, database produksi, dan pelaporan.                          | Sebagai alat tata kelola, bukan tujuan utama program.                                    |
| Investasi/Konsorsium               | Penjajakan investor, counter trade, teknologi, dan kemitraan usaha.                           | Bagian internal investasi bersifat terbatas dan tidak otomatis dibagikan ke semua pihak. |

#### 5.3 Pernyataan Pembatas Pembiayaan

Setiap pembahasan pembiayaan dalam audiensi harus dipahami sebagai penjajakan awal. Tidak ada kewajiban pembayaran, pencairan, penjaminan, pengadaan, maupun beban fiskal sebelum terdapat dokumen resmi, kajian kelayakan, kewenangan yang jelas, persetujuan para pihak, dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## LAMPIRAN 6

### KAK, JUKLAK, DAN JUKNIS RINGKAS

Lampiran ini merangkum Kerangka Acuan Kerja (KAK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disinergikan dengan Paket Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Revisi 2026. Fungsinya adalah memastikan tindak lanjut audiensi dapat masuk ke alur kerja yang tertib, terukur, dan terdokumentasi.

#### 6.1 KAK Ringkas

| Unsur KAK     | Isi Pokok                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksud        | Memberikan kerangka kerja awal bagi para pihak untuk menyiapkan program secara terarah, bertahap, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.        |
| Sasaran       | Data awal, peta potensi, wilayah prioritas, model inti-plasma, concept note, pra-studi kelayakan, KAK, Juklak, Juknis, dan dashboard monitoring.   |
| Ruang Lingkup | Dokumen nasional, lahan tidak produktif, maritim/kelautan, pangan, energi, logistik, hilirisasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pilot project Sutut. |
| Metode        | Koordinasi awal, pengumpulan data, pemetaan, konsultasi publik, penyusunan model bisnis, dan monitoring evaluasi.                                  |

#### 6.2 Juklak Ringkas

- Menetapkan pedoman pelaksanaan program secara bertahap, terukur, dan berbasis kebutuhan wilayah.
- Menyatukan alur koordinasi antara pusat, daerah, desa, koperasi, BUMDes, mitra akademik, lembaga pembiayaan, dan PT PPM.
- Memastikan pelaksanaan program berpijak pada pemanfaatan lahan tidak produktif, kawasan maritim/kelautan, pangan, energi, dan ekonomi daerah.
- Menjadi dasar penyusunan dokumen teknis lanjutan, termasuk Juknis, KAK, baseline data, concept note, dan pra-studi kelayakan.

#### 6.3 Juknis Ringkas

| Substansi Teknis         | Arah Pelaksanaan                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan Potensi Wilayah | Peta administrasi, lahan tidak produktif, kawasan maritim, akses jalan, gudang, cold storage, energi, pasar, dan kelembagaan. |
| Identifikasi Lahan       | Inventarisasi, validasi status lahan, kesesuaian tata ruang, daya dukung lingkungan, dan penerimaan masyarakat.               |
| Zonasi Program           | Zona produksi pangan, energi, maritim/kelautan, hilirisasi, logistik, dan kelembagaan.                                        |
| Komoditas Prioritas      | Padi, jagung, singkong, hortikultura, perikanan, peternakan, biomassa, PLTS, biogas, dan komoditas lokal sesuai data.         |
| Offtaker dan Hilirisasi  | Serapan hasil produksi, standar kualitas, unit pengolahan, rumah kemas, cold storage, pemasaran, dan distribusi.              |
| Dashboard                | Data wilayah, kelembagaan, produksi, infrastruktur, pembiayaan, kemitraan, capaian, risiko, dan rekomendasi.                  |

#### 6.4 Prioritas 30 Hari Pertama

1. Membentuk tim teknis dan PIC lapangan.
2. Mengumpulkan data awal wilayah, lahan, maritim, kelembagaan, logistik, energi, dan pembiayaan.
3. Melaksanakan rapat koordinasi awal dengan pihak daerah dan pemangku kepentingan.
4. Melakukan pemetaan dan ground check lokasi prioritas.
5. Menetapkan zonasi awal dan komoditas prioritas.
6. Menyiapkan daftar quick wins dan rencana 90 hari.



## LAMPIRAN 7

### DRAFT AGENDA AUDIENSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### 7.1 Draft Agenda Audiensi

Agenda: Audiensi Awal Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project Provinsi Sutut.

Waktu dan tempat: menyesuaikan agenda pihak yang dituju.

Pihak yang diharapkan hadir: PT Palma Pertiwi Makmur, pihak Pemerintah Provinsi Sutut/yang dituju, OPD terkait, mitra akademik daerah, lembaga pembiayaan daerah, koperasi/BUMDes, dan pihak terkait sesuai kebutuhan.

1. Pembukaan.
2. Pengantar maksud audiensi oleh PT Palma Pertiwi Makmur.
3. Pemaparan ringkas Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional.
4. Penjelasan posisi Provinsi Sutut sebagai pilot project implementasi daerah.
5. Pembahasan potensi wilayah Sutut: lahan tidak produktif, kawasan maritim/kelautan, pangan, energi, logistik, dan hilirisasi.
6. Pembahasan peran pemerintah daerah, desa, koperasi, BUMDes, petani, nelayan, UMKM, mitra akademik, dan lembaga pembiayaan.
7. Pembahasan dokumen lanjutan: baseline data, concept note, policy brief, pra-studi kelayakan, KAK, Juklak, dan Juknis.
8. Arahan dan masukan dari pihak yang dituju.
9. Penyepakatan rencana tindak lanjut awal.
10. Penutup.

#### 7.2 Rencana Tindak Lanjut Setelah Audiensi

1. Penyusunan notulen dan berita acara hasil audiensi.
2. Penunjukan focal point atau PIC koordinasi awal.
3. Permintaan data awal wilayah dan potensi program.
4. Penyusunan baseline data awal Provinsi Sutut.
5. Penyempurnaan Joint Concept Pilot Project Provinsi Sutut.
6. Penyusunan concept note dan policy brief.
7. Penyiapan pra-studi kelayakan awal.
8. Penyusunan KAK, Juklak, dan Juknis.
9. Koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
10. Persiapan forum teknis atau rapat koordinasi lanjutan.
11. Penyusunan matriks pembiayaan ekosistem dan daftar kebutuhan kajian pembiayaan yang belum mengikat.
12. Penyusunan dashboard awal data program dan kontrol monitoring evaluasi.



## LAMPIRAN 8

### MATRIKS KOORDINASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TEMBUSAN

Matriks ini disusun untuk menyesuaikan tembusan surat audiensi dengan fungsi koordinasi masing-masing kementerian/lembaga dalam Paket Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Revisi 2026.

| K/L                      | Fokus Koordinasi                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemendes PDT             | Leading sector nasional berbasis desa, koperasi, BUMDes, dan daerah tertinggal.              |
| Kementerian Dalam Negeri | Koordinasi pusat-daerah, pemda provinsi/kabupaten/kota, dan tata kelola pemerintahan daerah. |
| Kementerian PPN/Bappenas | Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan kerangka KPBU.                             |
| Kementerian Kehutanan    | Kawasan hutan, perhutanan sosial, agroforestry, rehabilitasi, dan karbon hijau.              |
| Kementerian Pertanian    | Produksi pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan ketahanan pangan.                    |
| Kementerian ESDM         | Energi terbarukan, bioenergi, biomassa, biogas, PLTS, dan energi kawasan.                    |
| Kementerian Keuangan     | Koordinasi fiskal, dukungan pembiayaan, penjaminan, dan tata kelola KPBU.                    |

#### 8.1 Catatan Penutup Lampiran

Lampiran ini dapat dijadikan bahan pendamping surat audiensi, bahan rapat awal, bahan paparan singkat, serta dasar penyusunan dokumen lanjutan. Apabila terdapat perubahan arahan, substansi, atau pihak yang dituju, dokumen ini wajib diperiksa ulang sebelum dicetak dan dikirim.

Jakarta, 31 Juli 2026

Diperiksa oleh,

| Pihak                   | Nama      | Jabatan              | Paraf/Tanda Tangan |
|-------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| PT Palma Pertiwi Makmur | Mardianto | Direktur Utama / CEO |                    |
| Koordinator Dokumen     |           |                      |                    |
| Admin Persuratan        |           |                      |                    |
| Legal/Pemeriksa Akhir   |           |                      |                    |